

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Berdasarkan pengetahuan peneliti tentang Islam dan hukum-hukumnya, peneliti berpendapat bahwa Islam tidak mengatur secara khusus perihal tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan bahwa al-Qur'an dan al-hadist tidak mencantumkan secara eksplisit (tekstual) istilah kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan di dalam rumah tangga hanyalah sebuah fenomena baru pada zaman sekarang dimana sebenarnya pokok permasalahan kekerasan di dalam rumah tangga tersebut telah lebih dulu ada dan terjadi pada zaman dahulu, tentunya dalam bentuk dan keadaan yang berbeda.¹

Peneliti sependapat dengan Hukum Islam bahwa Islam menggolongkan kekerasan di dalam rumah tangga kepada kategori kriminalitas (*jarimah*) dimana kriminalitas ini selanjutnya diatur di dalam ketentuan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).²

Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, dalam bentuk apapun dan dilakukan terhadap siapa saja, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Karena Islam sendiri selalu mengajarkan untuk berlaku lemah lembut serta kasih sayang antar sesama.

Para fukaha membagi tindak kekerasan (penganiayaan), baik yang di sengaja maupun yang tidak disengaja menjadi 5 macam yaitu:³

¹ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 50.

² Mohmmad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 120.

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 38.

- a) *Ibānat al-aṭrāf*, yaitu bagian yang menerangkan anggota tubuh manusia dan apa yang berlaku sebagai anggota tubuh, maksudnya: memisahkan anggota tubuh, memotongnya, dan memutuskan sesuatu yang mengalir darahnya, seperti memotong tangan, kaki, jari-jari, hidung, kemaluan, telinga dan sebagainya.
- b) *Izhab ma'a al-aṭrāf*, yaitu menghilangkan makna atau substansi anggota tubuh, tetapi secara formal anggota tubuh masih ada, maksudnya: perbuatan ini hanya menghilangkan manfaat dan fungsi dari anggota tubuh tanpa menghilangkannya, seperti menghilangkan fungsi pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, bicara, jima', dan sebagainya termasuk juga menghilangkan akal.
- c) *As-Syijāj*, yaitu luka-luka pada kepala, maksudnya luka di kepala dan wajah, adapun luka pada anggota tubuh yang lain selain kepala disebut *jarh*, dan orang yang membedakan antara luka di kepala dan luka di selain kepala, menurut Abu Hanifah luka-luka di kepala dibagi menjadi sebelas bagian, yaitu:
 - 1) *Al-Kharṣah*, yaitu luka di kulit kepala dan tidak mengeluarkan darah.
 - 2) *Al-Damī'ah*, yaitu luka di kulit kepala sehingga mengeluarkan darah, seperti air mata mengalir dari mata.
 - 3) *Ad-Damīyah*, yaitu luka di kulit kepala sampai darahnya mengalir.
 - 4) *Al-Bazīah*, yaitu luka daging setelah kulit.
 - 5) *Al-Muṭālimah*, yaitu apabila luka yang di daging itu lebih besar dari *al-Bazī'ah*.
 - 6) *Al-Syimhāq*, yaitu luka yang menghabiskan semua daging di bawah kulit hingga tidak tersiksa dikulit kepala kecuali lapisan tipis.
 - 7) *Al-Muazilah*, yaitu luka di kulit daging dan lapisan di tengkorak kepala, sehingga tengkorak kepala kelihatan.
 - 8) *Al-Hāsyimah*, yaitu luka hingga tengkorak kelihatan dan memecahkannya.
 - 9) *Al-Muhaqqilah*, yaitu luka parah hingga tengkorak kepala kelihatan pecah dan berkeping-keping, serta terpisah dari tempat semula dan perlu dikembalikan lagi.
 - 10) *Al-Mātu*, yaitu luka di tulang kepala sampai ke tulang tengkorak sebelum otak.
 - 11) *Al-Darīqah*, yaitu luka yang menembus selaput otak.

- d) luka pada badan yang lain (*al-jarh*), maksudnya ialah luka di sekujur tubuh selain kepala dan wajah.
- e) semua yang tidak termasuk empat macam di atas. Maksudnya adalah menyakiti dan menganiaya, tetapi menghilangkan anggota tubuh dan fungsinya.

Kekerasan dalam rumah tangga, jelas merupakan suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam berumah tangga, bertentangan dengan asas dan tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga, yang dapat mengakibatkan retaknya atau hancurnya behera rumah tangga yang selama ini telah dibina.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga, peneliti berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah cukup jelas mendefinisikan tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.

Berdasarkan pengertian kekerasan di dalam rumah tangga yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka peneliti memiliki pendapat bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut mengutamakan perempuan sebagai pihak yang wajib dilindungi dari tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Perempuan memperoleh perlindungan hukum dari Pemerintah Indonesia atas perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Perlindungan hukum tersebut juga mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang mungkin saja terjadi pada kaum perempuan.

Berdasarkan pendapat peneliti, kaum perempuan benar-benar mendapat perhatian dan perlindungan yang utama dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini. Kaum perempuan sudah selayaknya berbangga hati, hal ini dikarenakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mereka dapat menemukan jalan penyelesaian yang baik dari permasalahan tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga, yang selama ini

faktanya sering ditutupi oleh berbagai pihak, termasuk kaum perempuan itu sendiri.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikologis / emosional
Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual
Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau untuk tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga
Perbuatan yang dapat menyebabkan terlantarnya keluarga atau orang-orang yang tinggal dalam keluarga. Seperti tidak lagi memenuhi kebutuhan para anggota keluarga dan lain sebagainya.

B. Komparasi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Peneliti berpendapat bahwa metode penyelesaian Hukum Islam atas kasus kekerasan di dalam rumah tangga merupakan suatu metode yang cukup mendetail dan tegas. Metode penyelesaian yang mendetail hal ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian yang telah tercantum pada poin ' A. Hasil Penelitian', diketahui Islam memiliki pengaturan ketentuan hukum yang terperinci mengenai penggolongan jenis kejahatan (kekerasan) yang dilakukan dan sanksi hukum yang dibebankan terhadap pelaku kekerasan atau kejahatan. Satu contoh sifat terperinci Hukum Islam dalam mengatasi kekerasan atau kejahatan yaitu banyaknya penggolongan denda dan organ tubuh

korban yang menjadi objek kekerasan. Setiap 1 biji mata yang disakiti terdapat denda sebesar 50 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan yang disakiti mendapat denda sebesar 10 ekor unta, dan lain-lain seperti yang telah tercantum pada hasil penelitian. Hal tersebut membuktikan bahwa Islam mengatur ketentuan hukum masalah kekerasan atau kejahatan secara terperinci.

Ketegasan Islam dalam mengatasi masalah kekerasan atau kejahatan dapat dibuktikan dengan adanya kewajiban qishas atas kasus pembunuhan terhadap seseorang. Berdasarkan pengetahuan peneliti, qishas merupakan pembalasan hukuman dengan perbuatan yang setimpal atau serupa atas kejahatan yang terjadi. Qishas dapat dicontohkan seperti hukuman pembunuhan dibalas dengan hukuman mati, hukuman pencurian dibalas dengan hukuman potong tangan. Penerapan sikap Islam yang tegas terhadap kasus kekerasan (jarimah) ini juga dapat dibuktikan dengan adanya sanksi hukum berupa hukuman cambuk (hukuman dera) terhadap pelaku tuduhan berzina atas wanita tanpa disertai bukti yang kuat atas tuduhannya tersebut. Melihat kenyataan bahwa Hukum Islam yang cenderung tegas dan memiliki sanksi yang berat (sanksi qishas dan hukuman cambuk), maka banyak opini yang berkembang di masyarakat bahwa Hukum Islam adalah biadab dan tidak berperikemanusiaan, padahal menurut pendapat peneliti, apabila Pemerintah Indonesia menerapkan system Hukum Islam yang tegas dan memiliki sanksi berat ini, maka beberapa kasus kekerasan (baik di lingkungan publik maupun di lingkungan domestik) yang terjadi di negara kita akan dapat diatasi secara optimal dan efektif.

Beberapa uraian mengenai ketegasan dan ke-terperinci-an Hukum Islam yang telah tersebut diatas menurut pendapat peneliti merupakan penyelesaian Hukum Islam secara umum terhadap kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkup ruang publik. Berdasarkan pengetahuan peneliti, peneliti berpendapat bahwa masih ada lagi jalan penyelesaian Hukum Islam yang lebih khusus untuk mengatasi kasus kekerasan di dalam keluarga (ruang domestik), yaitu talak (bukan taklik talak) dan talak tebus (*khulu'*). Berdasarkan pengetahuan peneliti, seorang suami apabila mendapat perlakuan nusyus (pembangkangan) oleh si istri (misalnya istri sering berlaku kasar pada suami) dimana si suami sudah tidak sanggup lagi mengatasi pembangkangan yang dilakukan istrinya tersebut, maka suami dapat menjatuhkan talak kepada istri. Bilangan talak dapat dijatuhkan oleh suami hanya

sebanyak tiga kali dan hal tersebut harus dilakukan secara bertahap. Berbicara mengenai talak, maka ada satu hal lagi di dalam Islam dimana hal tersebut menurut pandangan peneliti, dapat juga dikategorikan sebagai penyelesaian atas kasus kekerasan yang terjadi diantara suami dan istri di dalam rumah tangga, hal tersebut yaitu rujuk (raj'ah: kembali). Seorang suami apabila memiliki keinginan untuk kembali membina rumah tangga dengan istrinya yang sebelumnya telah diceraikannya melalui proses talak, maka si suami tersebut dapat meminta persetujuan mantan istrinya untuk melakukan upaya rujuk. Upaya rujuk tersebut tentunya diiringi dengan perbaikan keadaan yang berbeda dengan sebelumnya. Apabila keadaan yang menjadi penyebab perceraian adalah pembangkangan istrinya kepada si suami, maka ketika rujuk haruslah ada kesepakatan suami dan istri untuk tidak mengulangi perbuatan sebelumnya yang telah menjadi penyebab perceraian mereka terdahulu. Kesepakatan ini menurut pendapat peneliti sangatlah penting untuk merubah keadaan kehidupan pasangan suami - istri menuju arah yang lebih baik ketika berumah tangga kembali setelah mereka rujuk. Rujuk biasanya dilakukan melalui proses pengadilan agama (bagi orang yang beragama Islam). Hal ini dikarenakan agar rujuk memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua pihak (suami dan istri). Demikian halnya dengan talak, haruslah dilakukan melalui proses pengadilan agama, agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara suami dan istri.

Cara penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkup domestik, selain talak dan rujuk, yaitu talak tebus (seperti yang telah disebutkan secara singkat pada paragraf sebelumnya). Seorang istri apabila memperoleh perlakuan kasar di dalam rumah tangganya, misalnya dianiaya secara fisik oleh suami, dimana si istri merasa sudah tidak sanggup lagi diperlakukan kasar oleh suaminya tersebut, maka Islam memberikan kesempatan bagi istri untuk menggugat cerai khulu' kepada pengadilan agama, agar pengadilan agama selanjutnya menjatuhkan putusan cerai *khulu'* kepada suaminya tersebut.

2. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Peneliti berpendapat bahwa cara penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga sudah cukup lengkap apabila dilihat secara teoritis hukum yang terdapat pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peneliti juga berpendapat bahwa cara penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga tersebut memperhatikan berbagai aspek, seperti kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat; hak-hak korban yang harus dipenuhi dan dilindungi; pemulihan kondisi korban ke keadaan semula; dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Beberapa aspek tersebut membuktikan bahwa penyelesaian tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal dimana beberapa hal tersebut memiliki peran dan fungsinya sendiri di dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.

Sekali lagi, menurut pendapat peneliti cara penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga seperti yang terdapat pada ketentuan peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan cara penyelesaian secara teoritis, hal tersebut belum dibuktikan secara kenyataan di lingkungan masyarakat, apakah efektif atau tidak, apalagi keberadaan undang-undang tersebut baru berumur lima tahun sejak diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2003. Keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai sekarangpun (tahun 2008) belum diiringi dengan penerbitan peraturan pelaksana-nya. Oleh karena itu, peneliti hanya berani memberikan pendapatnya secara teoritis berkaitan dengan cara penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya.

Berbicara mengenai cara penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga, maka peneliti ingin memasukkan lagi satu hal yang dapat dijadikan sebagai upaya penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga, upaya tersebut yaitu upaya perdamaian. Berdasarkan pengetahuan peneliti bahwa pihak Pengadilan Negeri, untuk menunjukkan dukungannya agar pihak-pihak yang berkonflik dalam kasus perceraian yang di dalamnya mengandung unsure kekerasan di dalam rumah tangga, untuk bersedia mengakhiri kasusnya dengan jalan damai, maka pihak Pengadilan Negeri selalu

mengupayakan dan mengusulkan upaya perdamaian di dalam setiap proses persidangan kasus perceraian. Upaya perdamaian tersebut merupakan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkonflik, terutama konflik kekerasan di dalam rumah tangga, untuk membina kembali hubungan pernikahan yang sempat retak sebelum akhirnya keputusan perceraian benar-benar dijatuhkan oleh hakim.

C. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

1. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Peneliti berpendapat bahwa Hukum Islam tidak mengatur secara khusus berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, yang ada hanyalah aturan Islam mengenai taklik talak (bukan talak) dan talak tebus (*khulu'*), Kaum perempuan, dengan adanya taklik talak dan *khulu'*, mendapat jaminan perlindungan atas hak-haknya dan jaminan kebebasan memutuskan ikatan pernikahan, terutama ketika konflik terjadi di dalam keluarga. Berdasarkan pengetahuan peneliti, keberadaan taklik talak dan *khulu'* tersebut, tidak diatur di dalam Hukum Islam secara kongkrit dan khusus. Keadaan semacam ini berbeda sekali dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sangat memperhatikan perlindungan terhadap korban (termasuk korban perempuan) kekerasan di dalam rumah tangga, dengan cara melakukan beberapa upaya nyata sebagai *follow up* (langkah selanjutnya) dari upaya penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Se jauh pengetahuan peneliti, Hukum Islam tidak memiliki upaya seperti ini (*follow up* atau langkah selanjutnya) terhadap korban kekerasan di dalam rumah tangga, terutama korban dari pihak perempuan. Hukum Islam hanya mengatur penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga dalam bentuk taklik talak dan talak tebus, tanpa ditindaklanjuti dengan beberapa upaya lain seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya perlindungan sementara dan penyediaan rumah aman (rumah alternatif) bagi korban kekerasan di dalam rumah tangga.

Sepintas, pendapat peneliti mengenai perlindungan hukum Islam terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah

tangga terlihat sama persis seperti yang terdapat pada pembahasan mengenai cara penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga menurut Hukum Islam. Perbedaannya terletak pada masalah talak dan taklik talak. Pada pembahasan mengenai cara penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga menurut Hukum Islam, peneliti menyatakan pendapatnya bahwa talak merupakan salah satu cara penyelesaian dari tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga, jadi maksud peneliti yaitu cara penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga menurut Hukum Islam melalui cara cerai talak atau dapat disebut juga dengan istilah talak, sedangkan pada pembahasan halaman ini, yaitu perlindungan Hukum Islam terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, peneliti menyatakan pendapatnya bahwa taklik talak (sesuatu perjanjian dalam pernikahan) merupakan salah satu bentuk perlindungan Hukum Islam terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga.

Perlindungan Hukum Islam bagi perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga menurut pendapat peneliti memiliki kelemahan, yaitu Hukum Islam hanya fokus kepada pelaku kekerasan itu sendiri, maksudnya adalah bentuk perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga hanya sebatas pemberian sanksi hukum kepada pelaku kekerasan itu sendiri sedangkan apabila dilihat dari segi korban kekerasan tersebut, mereka hanya dibiarkan saja setelah mengalami beberapa trauma akibat kekerasan yang dialaminya, tanpa diberikan beberapa upaya pemulihan, pelayanan dan pendampingan pada setiap proses persidangan di pengadilan, seperti yang terdapat pada Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya-upaya tersebut yang seharusnya diperoleh korban (terutama korban perempuan), menurut pendapat peneliti tidak dimiliki oleh Hukum Islam. Berdasarkan pengetahuan peneliti, Islam tidak memiliki perangkat hukum untuk memberikan pelayanan dan pemulihan serta pendampingan si korban untuk membantu mengembalikan ia lepas dari trauma kekerasan dan pulih ke kondisi semula.

2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pendapat peneliti berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dipandang sudah lebih dari cukup (paling tidak secara yuridis teoritis) bagi kaum perempuan untuk merasa aman dari tekanan-tekanan permasalahan kekerasan yang dialaminya di dalam rumah tangganya.

Keberadaan perlindungan hukum yang diberikan tersebut minimal dapat membuat Pemerintah Indonesia dan aparatnya memiliki alasan dan dasar yuridis untuk segera melakukan tindakan perlindungan yang terbaik, khususnya kepada kaum perempuan yang telah menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dialaminya di dalam lingkup rumah tangga.

